



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN**

GEDUNG UTAMA LANTAI 3, JALAN JEND A YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA 10002
TELEPON : (021) 4890308 EXT 326, FAKSIMILI : (021) 4701736, SITUS : www.beacukai.go.id

**PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI
GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG
BERIKAT, PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS PENGUSAHA
GUDANG BERIKAT, DAN PENGUSAHA DI GUDANG BERIKAT MERANGKAP
PENYELENGGARA DI GUDANG BERIKAT (PDGB)**

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi perdagangan dunia sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk industri bukan minyak dan gas bumi sedemikian ketatnya. Oleh karena itu daya saing produk ekspor Indonesia perlu ditingkatkan antara lain dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu/kualitas barang, serta memperlancar arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia. Efisiensi proses produksi dan peningkatan mutu barang tersebut dapat lebih dipacu apabila ketersediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia tepat waktu dan belum dibebani dengan kewajiban kepabeanan, cukai, dan perpajakan.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan berbagai macam fasilitas yang lebih mendukung terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif agar investor lebih berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang semakin luas yang pada akhirnya akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu diharapkan pula para investor akan lebih terangsang untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara terpadu dan dapat lebih bersaing di pasar internasional atas produk industri yang mereka hasilkan. Pemberian fasilitas tersebut diantaranya adalah kemudahan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan.

Salah satu bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi tersebut diatas sekaligus dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya adalah dengan cara mendukung industri pergudangan (*logistic center*) untuk mensuplai barang dan/atau bahan untuk mendukung perusahaan industri

manufacturing, untuk diekspor kembali, maupun untuk tujuan distribusi ke Toko Bebas Bea.

Dukungan terhadap industri pergudangan (*logistic center*) tersebut telah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk fasilitas Gudang Berikat, yang terdapat didalamnya fasilitas perpajakan, kepabeanan, cukai, serta kemudahan ekspor dan impor dalam mempercepat arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia.

Pemberian fasilitas Gudang Berikat ini telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat. Adapun tatalaksana pemberian fasilitas Gudang Berikat juga telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat.

Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada para pengusaha bagaimana cara untuk dapat memperoleh fasilitas Gudang Berikat, DJBC memandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Pengajuan Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat, Penyelenggara Gudang Berikat Sekaligus Pengusaha Gudang Berikat, dan Pengusaha Di Gudang Berikat Merangkap Penyelenggara Di Gudang Berikat (PDGB).

B. Maksud / Tujuan

- a. Memberikan informasi tentang Gudang Berikat dan fasilitas yang dapat diberikan untuk Pengusaha Gudang Berikat;
- b. Memberikan informasi kepada para pengusaha bagaimana cara untuk dapat memperoleh fasilitas Gudang Berikat;
- c. Mewujudkan proses pengajuan permohonan izin Gudang Berikat yang efektif dan efisien.

C. Dasar Hukum

Proses pengajuan permohonan izin Gudang Berikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat. Adapun tatalaksana pemberian fasilitas Gudang Berikat diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat.

D. Ketentuan Umum

1. Definisi:

Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetulan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

2. Subjek Fasilitas:

Yang dapat mengajukan fasilitas Gudang Berikat ini adalah badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang bergerak di dalam bidang usaha perdagangan/pergudangan baik yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Non PMA/PMDN.

3. Objek Fasilitas:

Bahan baku dan/atau barang yang ditujukan untuk mendukung industri manufacturing, untuk diekspor, atau untuk tujuan distribusi ke Toko Bebas Bea.

4. Bentuk Fasilitas:

Barang atau bahan asal impor yang dimasukkan ke Gudang Berikat diberikan fasilitas berupa:

- a) penangguhan Bea Masuk;
- b) pembebasan cukai;
- c) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) Impor; dan
- d) belum diberlakukan ketentuan tata niaga (pembatasan) di bidang impor.

Namun demikian dalam hal barang atau bahan asal impor tersebut dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean guna diimpor untuk dipakai maka harus melunasi bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, serta berlaku ketentuan tata niaga (pembatasan) di bidang impor.

5. Jangka waktu penimbunan:

Penimbunan barang atau bahan asal impor di Gudang Berikat diberikan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor dari Tempat Penimbunan Sementara ke Gudang Berikat (BC 2.3).

Dalam hal telah melibihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana tersebut diatas, maka atas barang atau bahan asal impor tersebut harus diekspor kembali atau diilunasi BM, Cukai, PDRl setelah memenuhi ketentuan dibidang impor. Namun apabila 30 hari sejak tanggal jatuh tempo hal tersebut diatas tidak dilakukan, maka izin Gudang Berikat dibekukan sampai barang diselesaikan kewajibannya.

6. Kegiatan di Gudang Berikat:

Kegiatan yang dilakukan di dalam GB meliputi kegiatan penimbunan barang impor dan dapat disertai dengan 1 atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, dan/atau pemotongan.

7. Luas Lokasi Gudang Berikat:

Tidak ada batasan luas lokasi untuk Gudang Berikat, sepanjang lokasi tersebut dapat menimbun barang yang tercantum dalam izin Gudang Berikat yang bersangkutan.

8. Lokasi Gudang Berikat:

Gudang Berikat dapat berlokasi di kawasan industri maupun non kawasan industri.

9. Persyaratan Fisik Gudang Berikat:

Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan fisik bangunan sebagai berikut:

- a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;

- b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain;
- c. tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;
- d. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui sarana pengangkut;
- e. digunakan untuk menimbun barang yang hanya ditujukan untuk:
 - 1) mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean dan/atau Kawasan Berikat;
 - 2) didistribusikan ke Toko Bebas Bea; atau
 - 3) diekspor.

E. Prosedur

Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat, atau Penyelenggara Gudang Berikat Sekaligus Pengusaha Gudang Berikat, atau Pengusaha Di Gudang Berikat Merangkap Penyelenggara Di Gudang Berikat (PDGB), perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi calon Gudang Berikat, yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan dilampiri berkas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam Media Penyimpanan Data Elektronik berupa:

1. Penyelenggara Gudang Berikat :

- a. surat permohonan sesuai contoh dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-50/BC/ 2011;
- b. fotokopi surat izin tempat usaha;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan diajukan secara lengkap;

- e. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat;
- f. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan menjadi Gudang Berikat;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
- h. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- i. fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahan akta pendirian perusahaan;
- j. fotokopi bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
- k. fotokopi dokumen lingkungan hidup dari instansi teknis terkait;
- l. daftar isian sesuai contoh Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-50/BC/2011;
- m. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean setempat;
- n. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Kantor Pabean setempat.

2. Penyelenggara Gudang Berikat Sekaligus Pengusaha Gudang Berikat :

- a. surat permohonan sesuai contoh dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-50/BC/ 2011;
- b. fotokopi surat izin tempat usaha;
- c. fotokopi surat izin usaha perdagangan/industri;
- d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling sedikit 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan diajukan secara lengkap;
- f. fotokopi Kartu Angka Pengenal Impor (API);
- g. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat;
- h. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan menjadi Gudang Berikat;

- i. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
- j. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
- k. fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahan akta pendirian perusahaan;
- l. fotokopi surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang;
- m. fotokopi bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
- n. fotokopi dokumen lingkungan hidup dari instansi teknis terkait;
- o. daftar isian sesuai contoh Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-50/BC/2011;
- p. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis barang impor yang akan ditimbun dalam Gudang Berikat;
- q. daftar perusahaan tujuan distribusi barang-barang yang ditimbun di Gudang Berikat disertai dengan :
 - 1) kontrak kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi dan surat izin usaha industri atau izin Kawasan Berikat untuk Gudang Berikat pendukung kegiatan industri; atau
 - 2) kontrak kerjasama dengan Toko Bebas Bea tujuan distribusi dan izin Toko Bebas Bea untuk Gudang Berikat Pusat Distribusi Toko Bebas Bea;
- r. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dimiliki perusahaan;
- s. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean setempat;
- t. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Kantor Pabean setempat.

3. Pengusaha Di Gudang Berikat Merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB):

- a. surat permohonan sesuai contoh dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-50/BC/ 2011;
- b. fotokopi surat izin usaha perdagangan/industri;

- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling sedikit 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan diajukan secara lengkap;
- e. fotokopi Kartu Angka Pengenal Impor (API);
- f. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat;
- g. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan menjadi Gudang Berikat;
- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
- i. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
- j. fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahan akta pendirian perusahaan;
- k. fotokopi surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang;
- l. fotokopi bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
- m. fotokopi dokumen lingkungan hidup dari instansi teknis terkait;
- n. daftar isian sesuai contoh Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-50/BC/2011;
- o. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis barang impor yang akan ditimbun dalam Gudang Berikat;
- p. daftar perusahaan tujuan distribusi barang-barang yang ditimbun di Gudang Berikat disertai dengan:
 - 1) kontrak kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi dan surat izin usaha industri atau izin Kawasan Berikat untuk Gudang Berikat pendukung kegiatan industri; atau
 - 2) kontrak kerjasama dengan Toko Bebas Bea tujuan distribusi dan izin Toko Bebas Bea untuk Gudang Berikat Pusat Distribusi Toko Bebas Bea;

- q. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dimiliki perusahaan;
- r. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean setempat;
- s. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Kantor Pabean setempat.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat, atau Penyelenggara Gudang Berikat Sekaligus Pengusaha Gudang Berikat, atau Pengusaha Di Gudang Berikat Merangkap Penyelenggara Di Gudang Berikat (PDGB).

Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.